



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Feri Fadli Alias Fadli;**
Tempat lahir : Kabonga Besar;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 14 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Januari 2022;
 - Terdakwa oleh Penyidik dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 01 Februari 2022;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Faradilla Mewar, S.H., Nur Akbar B. Dg. Mamase, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Andyka Kristianto, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H.,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Wahyulla, S.H., dan Rivkiyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nurani Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jalan Manunggal BTN Graha Mutiara Blok B No. 13, Kabupaten Sigi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/Pen.Pid/2022/PN Dgl tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI FADLI alias FADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERI FADLI alias FADLI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah macis gas..**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FERI FADLI alias FADLI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa **FERI FADLI alias FADLI** berkunjung ke rumah orangtuanya yang berada di Kota Palu, kemudian pada saat hendak pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Terdakwa terlebih dahulu mampir ke Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal lalu menawarkan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa membeli 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian begitu sampai di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang baru dibelinya tersebut, lalu beberapa saat kemudian datang Saksi ABIE WAHYU INDRAWAN alias WAHYU untuk mengisi daya handphone miliknya di rumah Terdakwa. Selanjutnya tidak berselang lama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah Mancis, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 785/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1399/2022/NNF berupa 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,1820 (nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FERI FADLI alias FADLI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **FERI FADLI alias FADLI**. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan pada saat dilakukan penangkapan terdapat Saksi ABIE WAHYU INDRAWAN alias WAHYU yang juga berada di rumah Terdakwa. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi ABIE WAHYU INDRAWAN alias WAHYU namun untuk Saksi ABIE WAHYU INDRAWAN alias WAHYU tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di balik celana dengan diselipkan pada bagian pinggang, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah mancis dari kamar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 785/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1399/2022/NNF berupa 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,1820 (nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **FERI FADLI alias FADLI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, pada mulanya terdakwa **FERI FADLI alias FADLI** sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu merakit alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh menggunakan api kecil dari korek gas, lalu hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut terdakwa dihisap menggunakan mulut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor : B/SKET-05/II/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL Tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. NITA ANDRIANI dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala ABIRE, yang menyatakan bahwa **FERI FADLI alias FADLI** dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor : PB/LHA/20/II/2022/BNNKab-DGL tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nita Andriani dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Abire, dengan kesimpulan "Secara medis klien **FERI FADLI alias FADLI** adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA";

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 785/NNF/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1399/2022/NNF berupa 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,1820 (nol koma satu delapan dua kosong) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Agustiansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan pada saat memberikan keterangan Saksi dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan Saksi menemukan 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan diselipkan pada bagian pinggang celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) buah macis gas ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari 4 (empat) paket shabu tersebut yakni berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat penangkapan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi mendapat informasi dari warga bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Afriansyah dan anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kami mendapati Terdakwa sedang menyapu di dalam rumah kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Abie Wahyu Indrawan Alias Wahyu yang sedang berada di rumah Terdakwa saat itu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Abie Wahyu Indrawan namun tidak ditemukan shabu pada Saksi Abie Wahyu Indrawan, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan pada bagian pinggang celana yang digunakan Terdakwa. Selain shabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah macis dari kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Abie Wahyu Indrawan sedang berbaring dalam kamar di rumah Terdakwa sambil mengecras dan bermain handphone pada saat penangkapan terhadap Terdakwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah macis gas tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi kepolisian, Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan laporan masyarakat;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Afriansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan pada saat memberikan keterangan Saksi dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan Saksi menemukan 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan diselipkan pada bagian pinggang celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) buah macis gas ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari 4 (empat) paket shabu tersebut yakni berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat penangkapan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi mendapat informasi dari warga bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Agustiansyah dan anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kami mendapati Terdakwa sedang menyapu di dalam rumah kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Abie Wahyu Indrawan Alias Wahyu yang sedang berada di rumah Terdakwa saat itu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Abie Wahyu Indrawan namun tidak ditemukan shabu pada Saksi Abie Wahyu Indrawan, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan pada bagian pinggang celana yang digunakan Terdakwa. Selain shabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah macis dari kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Abie Wahyu Indrawan sedang berbaring dalam kamar di rumah Terdakwa sambil mengecras dan bermain handphone pada saat penangkapan terhadap Terdakwa terjadi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah macis gas tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa terjadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi kepolisian, Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



3. **Abie Wahyu Indrawan Alias Wahyu**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan pada saat memberikan keterangan Saksi dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan melihat langsung penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan diselipkan di pinggang celana Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri shabu yang ditemukan berupa 4 (empat) paket yang berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat penangkapan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ke rumahnya yang berada di Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mendapati Terdakwa sedang menyapu dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk mengecek handphone. Sekitar pukul 18.30 WITA Saksi pulang ke rumah Saksi dan baru menyadari cas handphone milik Saksi ketinggalan di rumah Terdakwa sehingga Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi kembali mengecek handphone di dalam kamar dan sekitar pukul 17.00 WITA datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa kemudian ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di bagian pinggang celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain shabu, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) Buah macis gas di kamar Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan shabu pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan shabu kepada Saksi untuk digunakan;
- Bahwa rumah Terdakwa sering ramai karena dijadikan tempat berkumpul untuk main game atau untuk sekedar cerita-cerita oleh anak muda di sekitar lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) buah macis gas);
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anaknya yang pada saat penangkapan sedang berada di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil karena Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan pada saat memberikan keterangan Terdakwa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada Saksi Ebie Wahyu Indrawan Alias Wahyu yang berada di rumah Terdakwa saat itu ikut diamankan oleh anggota kepolisian namun Saksi Ebie Wahyu Indrawan Alias Wahyu tidak terlibat dengan perkara yang Terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke Kel. Tatanga, Kec. Tavanjuka, Kota Palu kemudian seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa dan menawarkan shabu. Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan 5 (lima) paket kecil shabu;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa setelah membeli shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket kecil shabu yang Terdakwa telah beli tersebut sehingga bersisa 4 (empat) paket kecil shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar Terdakwa semangat dalam bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu dan tidak pernah menjualkan shabu milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil shabu tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain shabu, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) buah macis gas di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), dengan cara Terdakwa masukkan shabu ke dalam pireks kemudian shabu di dalam pireks dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian asapnya Terdakwa hirup dengan menggunakan pipet seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (Bong) dan 1

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah macis gas tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu hanya seorang diri;
- bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu di daerah Kel. Tatanga, Kec. Tavanjuka, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah macis gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 785/NNF/II/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., sebagai an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **FERI FADLI Alias FADLI** dengan nomor barang bukti yaitu:

- 1399/2022/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1820 gram;

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa, sisanya dengan berat 0,1313 gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: B/SKET-05/I/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nita Andriani dan petugas pemeriksa urine Nurmiati. M., S.Kep., Ns, tertanggal 31 Januari 2022, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Feri Fadli**, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan urine dengan metode Rapid Tes
 - a. Amphetamine (Positif);
 - b. Metamphetamine (Positif);
 - c. Cocaine (Negatif);
 - d. Opioid (Negatif);
 - e. THC (Negatif);
 - f. Benzodiazepine (Negatif);
 - g. Soma (Negatif);

Dapat disimpulkan bahwa yang terperiksa tersebut diatas "Terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

3. Laporan Hasil Asesmen Terpadu Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor: PB/LHA/20/II/2022/BNNKab-DGL yang ditandatangani oleh Tim Medis yaitu dr. Nita Andriani, dan Tim Hukum yang terdiri dari Muhammad Rifaizal, S.H., I Gusti Nyoman Suarta, S.H., dan diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Abire, bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 telah dilaksanakan Asesmen terhadap Klien atas nama **FERI FADLI Alias FADLI**, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Secara medis klien an. FERI FADLI Alias FADLI adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA.

Secara hukum klien an. FERI FADLI Alias FADLI tanpa hak melawan hukum telah memiliki menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bruto 0,74 gram. Berdasarkan dari hasil assesment dan fakta-fakta hukum klien melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009. Dan belum ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Agustiansyah dan Saksi Afriansyah dari Satres Narkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Agustiansyah dan Saksi Afriansyah beserta Tim dari Satres Narkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang menyapu di dalam rumah, lalu Saksi Agustiansyah, Saksi Afriansyah dan Tim langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Abie Wahyu Indrawan Alias Wahyu yang sedang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Abie Wahyu Indrawan, tidak ditemukan shabu pada Saksi Abie Wahyu Indrawan, sedangkan terhadap diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan pada bagian pinggang celana yang digunakan Terdakwa. Selain shabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah macis dari kamar milik Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Kel. Tatanga, Kec. Tavanjuka, Kota Palu, dengan Terdakwa membeli dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal yang menghampiri Terdakwa dan menawarkan shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki tidak dikenal tersebut menyerahkan 5 (lima) paket kecil shabu. Setelah pergi membeli shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil shabu, sehingga setelah dikonsumsi tersisa 4 (empat) paket kecil shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), dengan cara Terdakwa masukkan shabu ke dalam pireks kemudian shabu di dalam pireks dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian asapnya Terdakwa hirup dengan menggunakan pipet seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dengan tujuan agar Terdakwa kuat bekerja sebagai buruh bangunan, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, atau beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 785/NNF/II/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., sebagai an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **FERI FADLI Alias FADLI** dengan nomor barang bukti yaitu:

- 1399/2022/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1820 gram;
mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: B/SKET-05/I/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nita Andriani dan petugas pemeriksa urine Nurmiati. M., S.Kep., Ns, tertanggal 31 Januari 2022, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Feri Fadli**, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Hasil pemeriksaan urine dengan metode Rapid Tes
 - a. Amphetamine (Positif);
 - b. Metamphetamine (Positif);
 - c. Cocaine (Negatif);
 - d. Opioid (Negatif);
 - e. THC (Negatif);
 - f. Benzodiazepine (Negatif);
 - g. Soma (Negatif);Dapat disimpulkan bahwa yang terperiksa tersebut diatas "Terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan Asesmen berdasarkan Laporan Hasil Asesmen Terpadu Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor: PB/LHA/20/II/2022/BNNKab-DGL yang ditandatangani oleh Tim Medis yaitu dr. Nita Andriani, dan Tim Hukum yang terdiri dari Muhammad Rifaizal, S.H., I Gusti Nyoman Suarta, S.H., dan diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Abire, bahwa pada tanggal 02 Februari 2022

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



telah dilaksanakan Asesmen terhadap Klien atas nama **FERI FADLI Alias FADLI**, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Secara medis klien an. FERI FADLI Alias FADLI adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA.

Secara hukum klien an. FERI FADLI Alias FADLI tanpa hak melawan hukum telah memiliki menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bruto 0,74 gram. Berdasarkan dari hasil assesment dan fakta-fakta hukum klien melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009. Dan belum ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Feri Fadli Alias Fadli, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderrechtelijk*) menurut P.A.F Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” dapat dimaknai sebagai untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 785/NNF/II/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka FERI FADLI Alias FADLI, atas sampel barang bukti dengan nomor 1399/2022/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1820 gram, dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, barang bukti berupa kristal bening yang telah disita dari Feri Fadli Alias Fadli, telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Agustiansyah dan Saksi Afriansyah dari Satres Narkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Kel. Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Agustiansyah dan Saksi Afriansyah beserta Tim dari Satres Narkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang menyapu di dalam rumah, lalu Saksi Agustiansyah, Saksi Afriansyah dan Tim langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Abie Wahyu Indrawan Alias Wahyu yang sedang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Abie Wahyu Indrawan, namun tidak ditemukan shabu pada Saksi Abie Wahyu Indrawan, sedangkan terhadap diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan pada bagian pinggang celana yang digunakan Terdakwa. Selain shabu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah macis dari kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata 4 (empat) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Kel. Tatanga, Kec. Tavanjuka, Kota Palu, dengan Terdakwa membeli dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal yang menghampiri Terdakwa dan menawarkan shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki tidak dikenal tersebut menyerahkan 5 (lima) paket kecil shabu. Setelah pergi membeli shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil shabu, sehingga setelah dikonsumsi tersisa 4 (empat) paket kecil shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), dengan cara Terdakwa masukkan shabu ke dalam pireks kemudian shabu di dalam pireks dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian asapnya Terdakwa hirup dengan menggunakan pipet seperti menghisap rokok. Lebih lanjut, ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dengan tujuan agar Terdakwa kuat bekerja sebagai buruhbangunan, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, atau beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: B/SKET-05/II/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nita Andriani dan petugas pemeriksa urine Nurmiati. M., S.Kep., Ns, tertanggal 31 Januari 2022, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Feri Fadli**, dengan hasil pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif Amphetamine, Positif Metamphetamine, Negatif Cocaine, Negatif Opioid, Negatif THC, Negatif Benzodiazepine, Negatif Soma. Dapat disimpulkan bahwa yang terperiiksa tersebut diatas "Terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya terhadap Terdakwa telah pula dilakukan Asesmen berdasarkan Laporan Hasil Asesmen Terpadu Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor: PB/LHA/20/II/2022/BNNKab-DGL yang ditandatangani oleh Tim Medis yaitu dr. Nita Andriani, dan Tim Hukum yang terdiri dari Muhammad Rifaizal, S.H., I Gusti Nyoman Suarta, S.H., dan diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Abire, bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 telah dilaksanakan Asesmen terhadap Klien atas nama **FERI FADLI Alias FADLI**, dengan kesimpulan sebagai berikut: Secara medis klien an. FERI FADLI Alias FADLI adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA. Secara hukum klien an. FERI FADLI Alias FADLI tanpa hak melawan hukum telah memiliki menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bruto 0,74 gram. Berdasarkan dari hasil assesment dan fakta-fakta hukum klien melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009. Dan belum ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat baik penguasaan, kepemilikan narkotika golongan I dimaksud adalah semata-mata digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*, lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;

Menimbang, bahwa menurut faktanya berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan diatas, Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum bahkan pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I ini pun berlaku juga untuk pelayanan kesehatan dan hanya dengan jumlah yang sangat terbatas saja digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, itu pun dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang sedang menjalani pengobatan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, serta memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pembelian, penguasaan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah semata-mata digunakan oleh Terdakwa sendiri tanpa untuk tujuan maupun kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain, lebih lanjut jumlah/berat Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil yaitu dengan berat 0,1820 gram, serta tidak pula ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) *Jo.* Pasal 127 ayat (1) *Jo.* Pasal 54 *Jo.* Pasal 55 *Jo.* Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan kemungkinan penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta di persidangan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna dengan ketergantungan yang tinggi, maupun Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengujian dengan sisa seberat 0,1313 gram;
- 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah macis gas;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan mengandung zat Narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Fadli Alias Fadli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengujian dengan sisa seberat 0,1313 gram;
 - 1 (satu) buah seperangkat tempat alat hisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) buah macis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Marzha Tweedo Diky P, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2